



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR: 14 TAHUN 2007

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2008

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 10 Pembentukan Peraturan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004, tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007 Nomor 3);
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2009.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2008

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD tahun 2008 adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2008.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut RAPBD adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2008, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2008 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2008 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.
- (2) RKPD Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Buku I yaitu sebagaimana dimuat dalam lampiran I; dan
 - b. Buku II yaitu sebagaimana dimuat dalam Lampiran II; Peraturan Gubernur ini.
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan b merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2008 merupakan penjabaran dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2009 sebagai mana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor Tahun 2007, yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan dan Rencana Kerja dan pendanaannya pada Tahun 2008.
- (2) RKPD Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD Tahun 2008;

b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD Tahun 2008.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2008:

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPDP Tahun 2008 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran di DPRD;
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan RKPDP Tahun 2008 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dengan DPRD.

Pasal 5

- (1) SKPD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berish uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan kepada Gubernur dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Bappeda paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhir triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang bersangkutan.

Pasal 6

Kepala Bappeda menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tahun 2008 hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPDP Tahun 2008.

Pasal 7

Dalam hal RKPDP Tahun 2008 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 berbeda dan hasil pembahasan dengan DPRD, maka Pemerintah Daerah menggunakan RKPDP Tahun 2008 hasil pembahasan dengan DPRD.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 19-5-2007

Plt. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Cap / ttd

H. YUSRAN A. SILONDAE

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 14-5-2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,

cap / ttd

H. ZAINAL ABIDIN

Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007 Nomor 14